



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Remunerasi Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1701);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 2017-2021;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG
PEDOMAN REMUNERASI UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Universitas Udayana, yang selanjutnya disebut BLU Unud adalah instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
2. Remunerasi adalah imbalan kerja, yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
3. Sistem Remunerasi adalah suatu sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian imbalan kerja meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
4. Rupiah Murni yang selanjut disebut RM adalah seluruh penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah semua pendapatan BLU Unud yang bukan bersumber dari RM.
6. Pejabat Pengelola BLU Unud adalah pemimpin BLU Unud, pejabat keuangan, pejabat teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU.
7. Dosen adalah pegawai BLU Unud yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
9. Pegawai adalah pegawai BLU Unud yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap BLU.
10. Kinerja adalah prestasi kerja yang diukur dari tingkat hasil suatu kegiatan dan/atau prestasi atas pelaksanaan kegiatan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
13. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan organisasi.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan.
15. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas setiap bulan.
16. Insentif Kinerja adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, pegawai, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.

17. *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut KPI adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana seorang pegawai telah mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja
18. Dewan Pengawas BLU yg selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
19. Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh pimpinan BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas dewan pengawas.

BAB II

SUMBER DANA DAN KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi bersumber dari RM dan/atau PNBPN BLU Unud.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, honorarium, dan/atau insentif kinerja.

Pasal 3

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari RM dan PNBPN.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nominal tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama sesuai dengan nilai jabatan dan/atau golongan kepangkatan.

- (3) Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gaji dan tunjangan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai non-PNS menerima gaji yang bersumber dari RM dan/atau PNBP yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Besaran gaji Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi disetarakan dengan Pegawai PNS.
- (6) Gaji yang bersumber dari PNBP untuk Pegawai PNS dan non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unud.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.
- (2) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBP berdasarkan capaian KPI yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- (3) Daftar penerima besaran Insentif Kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dosen tidak diberikan Insentif Kinerja apabila capaian kinerja telah dihargai dari tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan kinerja Dosen sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dibayarkan Insentif Kinerja.

Pasal 5

- (1) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola/Pegawai dan atasan langsung yang bersangkutan.
- (2) Khusus untuk Rektor, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan c.q. direktur jenderal yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perbendaharaan.
- (3) Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- (4) Khusus untuk Rektor, dalam hal capaian KPI Rektor melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan c.q. direktur jenderal yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.

Pasal 6

- (1) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBPN dengan ketentuan:
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor;
 - b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor; dan

- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor.
- (2) Insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling tinggi dari insentif kinerja Rektor dengan capaian KPI 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Rektor dapat memberikan insentif tambahan berupa penghargaan kepada:
 - a. Pegawai yang melakukan publikasi karya ilmiah; dan
 - b. Pegawai yang mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (2) Pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLU Unud.
- (3) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi jenis, bentuk dan nominal insentif tambahan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
- (2) Pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengikutsertakan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh BLU Unud yang ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun.

Pasal 9

- (1) Rektor dan Wakil Rektor dapat diberikan fasilitas rumah dinas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat fasilitas rumah dinas Rektor dan Wakil Rektor dapat diberikan tunjangan perumahan yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan:
 - a. Rektor sebesar Rp. 12.500.000,00 per bulan; dan
 - b. Wakil Rektor sebesar Rp.7.500.000,00 per bulan.

Pasal 10

Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan:

- a. PNS diberikan uang makan yang bersumber dari RM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Non-PNS diberikan uang makan yang bersumber dari PNBP dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Remunerasi tidak berlaku bagi pekerja pada BLU Unud yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan Remunerasi bulan ketiga belas dan bulan keempat belas.
- (2) Remunerasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali Remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran Remunerasi ketiga belas dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU Unud.

- (3) Remunerasi bulan keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU Unud.
- (4) Daftar penerima Remunerasi bulan ketiga belas dan keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 13

Remunerasi tidak dibayarkan apabila Pegawai:

- a. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. sedang melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih;
- c. sedang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain di luar BLU Unud selama 6 bulan atau lebih;
- d. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- f. tidak menyampaikan laporan kinerja; atau
- g. capaian kinerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV
SKALA DAN KELAS JABATAN

Pasal 14

- (1) Skala jabatan merupakan interval nilai jabatan.
- (2) Skala jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan penetapan kelas jabatan.
- (3) Kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran gaji Pegawai dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran Insentif kinerja dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Komponen pembayaran Remunerasi Pegawai paling sedikit meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. nilai jabatan.
- (4) Pembayaran gaji, honorarium, dan/atau insentif kinerja terhitung mulai bulan Januari 2019.
- (5) Tata cara penghitungan Remunerasi berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 464/KP/2015 tentang Sistem Remunerasi pada Universitas Udayana;
- b. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 465/KP/2015 tentang Penetapan Nama dan Nilai Jabatan Pegawai pada Universitas Udayana;
- c. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 466 Tahun 2015 tentang Standar Klasifikasi Kegiatan di Lingkungan Universitas Udayana; dan
- d. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 471/KP/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Remunerasi Bagi Pegawai Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 4 September 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



TTD


A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En